



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 25.0306 / 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MADRASAH IBTIDAIYAH AL HUDA II
Alamat	:	DS. TURIREJO RT. 01 / RW. 01
Desa/Kelurahan	:	TURIREJO
Kecamatan	:	KEDAMEAN
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN GRESIK
Provinsi	:	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	:	LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 4, MUNYATI SULLAM, S.H., MA
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-119 AH.01.08 TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013
Tanggal Pendirian	:	06 AGUSTUS 1983

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	5	0	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF CABANG KABUPATEN GRESIK
Akte Notaris : No.7 tahun 1972 SAHIMAN - Jakarta
Alamat : Jl.K.H.Hasyim Asy'ari 14, Gresik, Tlp. 81.495

S U R A T K E P U T U S A N

No. : B2/202 /PC/Mrf./ E/ I / 1986
Tentang : PENDIRIAN SEKOLAH MADRASAH
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Maarif (LP MAARIF) Cabang Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, setelah :

Mimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di daerah Kabupaten Datu II Gresik, maka dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a - ma'a perlu untuk mendirikan sekolah/madrasah yang memenuhi ketentuan dan peraturan Yayasan LP Maarif.

Mengingat : 1. Akte Notaris No.7 Tanggal 4 Juli 1972 SAHIMAN - Jakarta
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LP Maarif
3. Tujuan dari LP Maarif adalah :
a. Mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menjadi anggota pembangunan yang ta'awwut, cinta dan kuat
b. Memajukan dan mengembangkan segala cabang ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi Nusa dan bangsa
c. Det. Det. tercantum pada Akte.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Mendirikan sekolah :
Nama Sekolah : M.I. Alhuda II
Alamat Sekolah : Lempung Turirejo Kedamean
No. Induk Sekolah : A4 - B2/ XIV/- 202
Berdiri tanggal : 20 - 7 - 1986.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : G R E S I K
Tanggal : 1 - Januari - 1986

KETUA YAYASAN,



Tindasan :

1. PW LP Maarif Jatim
2. Pengurus Kep. Sek. ybs.
3. Pertinggal.